


2. Maryam (19): 13



Artinya: *Dan rasa belas kasihan yang mendalam dari sisi Kami dan kesucian (dan dosa). dan ia adalah seorang yang bertakwa.*⁴


3. al-Mu'minun (23): 4



Artinya: *Dan orang-orang yang menunaikan zakat.*⁵

yang merupakan ayat-ayat Makiyyah.⁶

Menurut mayoritas ulama, dalam redaksi yang berbeda-beda disimpulkan bahwa zakat merupakan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, dimana Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.⁷ Sebagaimana termaktub dalam al-Quran QS. at- Taubah (9): 103 yang berbunyi:



Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.*⁸

414.

⁴ *Ibid.*, hlm. 420.

⁵ *Ibid.*, hlm. 475.

⁶ Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrument dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 25.

⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002, hlm. 7.

⁸ Departemen Agama RI, *op. cit.*, hlm. 273.

Pada masa Rasulullah SAW, Khalifah Abu Bakar ibn Khattab dan Umar ibn Affan, zakat di kelola oleh negara, bahwa pada masa kekhalifahan Abu Bakar ibn Khattab dilakukan penyerangan terhadap penentang pembayar zakat. Kemudian seiring perkembangan wilayah Islam diberlakukan sistem pajak yang disebut dengan *jizyah* yang pada mulanya hanya diberlakukan kepada kalangan non muslim atas jaminan yang mereka terima dari negara.⁹ Pada masa Khalifah Umar ibn Affan terjadi tatkala pasukan muslimin baru saja berhasil menaklukkan Irak. Khalifah Umar, atas saran-saran pembantunya memutuskan untuk tidak membagikan harta rampasan perang, termasuk tanah bekas wilayah taklukan. Tanah-tanah yang direbut dengan kekuatan perang ditetapkan menjadi milik kaum muslimin. Sementara tanah yang ditaklukkan dengan perjanjian damai tetap dianggap milik penduduk setempat. Konsekuensinya, penduduk diwilayah Irak tersebut diwajibkan membayar pajak (*kharaj*), bahkan sekalipun pemiliknya telah memeluk ajaran Islam. Inilah kiranya yang menjadi awal berlakunya pajak bagi kaum muslimin di luar zakat.

Penarikan pajak selanjutnya terus berlangsung meski dengan alasan yang berbeda-beda. Seiring berjalannya waktu, hubungan zakat dan pajak menjadi terbalik. Dimulai dengan kemunduran kaum muslimin, penjajahan Eropa, dan hegemoni peradaban barat sehingga hukum-hukum syar'i semakin ditinggalkan,

⁹ Nuruddin Mhd. Ali, *op. cit.*, hlm. 4.

dan sebaliknya hukum–hukum barat buatan manusia diutamakan. Kewajiban zakat disubordinasikan dan diganti dengan kewajiban pajak.¹⁰

Dalam perkembangannya persoalan zakat dan pajak merupakan salah satu persoalan yang banyak mendapat perhatian dalam khazanah pemikiran ekonomi Islam. Persoalan ini muncul karena adanya dua kewajiban yang harus dijalankan oleh umat Islam, yaitu kewajiban membayar pajak sebagai kewajiban seorang warga negara terhadap negaranya, dan kewajiban zakat yang merupakan perintah agama dan salah satu rukun Islam.¹¹ Hal ini terlihat jelas dengan adanya dua kewajiban dalam dua undang-undang yang berbeda, yaitu kewajiban zakat dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan kewajiban pajak dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPh). Kedua undang-undang ini menyatakan bahwa zakat dan pajak adalah kewajiban. Hal inilah yang dirasakan oleh kaum muslimin sebagai suatu beban yang berat. Beban ini akan bertambah berat lagi jika kaum muslimin diwajibkan pula membayar pajak bumi bangunan (PBB) yang harus mereka bayar dengan uang atau harta simpanan yang telah dizakati. Makin berat lagi, tatkala kaum muslimin diwajibkan pula membayar pajak penambahan nilai (PPN), karena mengonsumsi barang/jasa tentu yang menurut pemerintah bukan kebutuhan pokok (sekunder/mewah).¹² Kaum muslimin tidak boleh diberati dengan kewajiban berganda. Zakat yang sudah

¹⁰Siti Arifah, “Konstitusi Negara Berbicara “Zakat Mengurangi Penghasilan Kena Pajak,” <http://www.pkpu.or.id/artikel.php?id=20&no=15>, Download pada tanggal 08/07/2010.

¹¹ Nuruddin Mhd. Ali, *op. cit.*, hlm. 23.

¹² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 7.

dipungut harus dijadikan sebagai pengurang (kredit pajak) langsung, sehingga pajak yang harus dibayar kaum muslimin hanya tambahannya saja. Berdasarkan dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, zakat dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan (biaya). Hal ini memang suatu perkembangan baru dalam aplikasi hukum Islam di Indonesia.¹³

Atas dasar pendekatan tersebut diatas, jelaslah kiranya bahwa kecenderungan selama ini untuk memisahkan zakat dengan lembaga upeti yang kini diperhalus menjadi pajak merupakan suatu cara pandang yang sesat dan menyesatkan. Sebagaimana kita alami, dengan anggapan itu, kita pun tenggelam dalam arus dikotomis untuk selalu memisahkan sesuatu yang duniawi dari yang ukhrawi.

Dalam sejarah kehidupan Modern, dikotomis itu memuncak pada penghadapan yang sangat diyakini antara negara disatu pihak dan agama dipihak lain. Jika yang tersebut pertama memungut dari kantong rakyat dana wajib yang disebutnya pajak, maka yang kedua memungut dari kantong umat dana wajib yang disebutnya zakat. Yang pertama pusat kekuasaannya ada ditangan umara, sedang yang kedua pusat kekuasaannya ada ditangan ulama.

Islam (ideal) sebagai agama fitrah, pemikiran dualisme yang dikotomistis itu tidaklah dikenal. Bahwa ada sesuatu yang bersifat duniawi disamping sesuatu yang bersifat ukhrawi adalah nyata. Seperti juga nyata bahwa disamping ada ruhani ada jasmani, ada jiwa, ada raga, ada tujuan, ada cara, ada nilai, ada

¹³ *Ibid.*, hlm. 221.

lembaga, ada substansi, ada bentuk, ada prinsip, ada prosedur dan seterusnya. Akan tetapi kedua hal yang disebut berbeda itu, bukan untuk dipisahkan. Melainkan supaya diesakan, disatukan dalam pola kesatuan dialektis (*dialectical unity*). Yaitu suatu pola kesatuan dimana kedua pihak saling mempersyaratkan yang lain demi terjadinya proses transformasi diri secara terus menerus menuju kesempurnaan yang (sebenarnya) tak terhingga. Dalam bahasa agama, kesempurnaan yang tak terhingga itulah Tuhan adanya. Demikianlah, prinsip kesatuan dialektis yang fitrah ini yang seharusnya terus dapat dipertahankan, juga dalam hubungan antar agama dengan negara. Karena sekali dipisahkan dan kemudian dipersaingkan atau diperhadapkan satu terhadap yang lain, yang terjadi tentulah dosa yang sulit diampuni.¹⁴

Menurut Masdar Farid Mas'udi proses transformasi lembaga pajak/upeti ini digerakkan oleh Islam bukan dengan cara menyaingi atau menjajari lembaga pajak dengan lembaga zakat, seperti dipersepsi orang selama ini. Melainkan dengan cara memasukkan sepirit ajaran zakat ke dalam lembaga pajak. Zakat sebagai ruhnya pajak sebagai badannya, zakat sebagai komitmen spiritual moral, pajak sebagai ujud kelembagaan yang hendak menjadi ajang pengejawentahannya.¹⁵ Dan dalam terminologi Islam, pajak yang dibayarkan oleh masyarakat disebut zakat, karena pajak dibayarkan bukan sebagai persembahan (*udliyah*) kepada raja, juga bukan sebagai imbalan jasa (*jizyah*) dengan negara,

¹⁴ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: P3M, 1993, hlm. 97.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 100-104.

melainkan sebagai sedekah lillah yang diamanatkan kepada negara/pemerintah.¹⁶

Dari uraian tersebut di atas, penulis tertarik ketika Masdar Farid Mas'udi berbicara tentang konsep penyatuan zakat dan pajak, dimana telah menjadi keyakinan umum bahwa zakat dan pajak merupakan dua kewajiban yang berbeda, bahwa zakat adalah kewajiban kepada Allah SWT dan hanya ditasarufkan kepada delapan asnaf. Sementara pajak merupakan kewajiban kepada negara dan ditasarufkan untuk kepentingan negara secara menyeluruh (umum). Dan bagaimana jika pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut diterapkan di Indonesia apakah akan menyebabkan dampak yang baik bagi kelembagaan zakat maupun kelembagaan pajak. Untuk mengkaji lebih jauh pemikiran Masdar Farid Mas'udi beserta kerangka pemikirannya, penulis perlu melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul "Penyatuan Zakat Dan Pajak Untuk Keadilan Sosial" (Studi Pemikiran Masdar Farid Mas'udi).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat penulis rumuskan permasalahan yang akan menjadi inti dari pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep pemikiran Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak?
2. Bagaimana metode penalaran hukum Masdar Farid Mas'udi terhadap penyatuan zakat dan pajak?

C. Tujuan Penelitian

¹⁶ M. Tuwah dkk, *Islam Humanis (Islam dan Persoalan Kepemimpinan, Pluralitas, Lingkungan Hidup, Supremasi Hukum dan Masyarakat Marginal)*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001, hlm. 105.

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, penulis menetapkan beberapa tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk menyingkap konsep zakat dan pajak dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi.
2. Untuk mengetahui metode penalaran hukum Masdar Farid Mas'udi terhadap penyatuan zakat dan pajak.

D. Tinjauan Pustaka

Zakat dan pajak sejauh ini telah banyak dibahas oleh para ulama dengan sumber al-Quran dan al-Hadits serta aneka ragam pendapat mereka, tetapi masalah penyatuan zakat dan pajak sebagaimana dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi masih jarang disentuh orang, karena pemahaman yang ada selama ini antara zakat dan pajak merupakan dua hal yang terpisah dan tidak bisa disatukan, karena zakat merupakan perintah agama tetapi pajak adalah perintah negara.

Diantara ulama yang membahas zakat dan pajak dengan detail adalah Yusuf al-Qardhawy dalam bukunya *Hukum Zakat*, melengkapinya dengan membandingkan pendapat-pendapat ulama dengan mengambil yang lebih kuat. Ketidaksepakatan para sahabat, tabi'in dan tabi' tabi'in juga diungkapkan secara detail.¹⁷ Tetapi tidak mengupas tentang penyatuan pajak dan zakat.

Gusfahmi, dalam bukunya *Pajak Menurut Syariah* menyatakan bahwa zakat dan pajak bukan merupakan kesatuan tubuh seperti roh dengan badan

¹⁷Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (terj.) Didin Hafidhuddin dkk, Jakarta: PT. Pustaka Lintera Antar Nusa, 2006, hlm. 1110.

sebagaimana yang telah dipahami oleh Masdar Farid Mas'udi, yang artinya adalah jika seseorang telah membayar pajak, berarti ia sudah membayar zakat. Oleh Gusfahmi, hal tersebut dinilai keliru karena sama saja dengan menyamakan salat dengan sembahyang atau berdo'a di Pura. Namun buku ini menawarkan konsep, bahwa pajak berada pada posisi dibelakang sesudah ditunaikannya kewajiban zakat. Menurutnya, zakat yang sudah dipunggut harus dijadikan sebagai pengurang (kredit pajak) langsung, sehingga pajak yang harus dibayarkan kaum muslim hanya tambahannya saja.¹⁸

Ahyar Rusli dalam bukunya yang berjudul *Zakat=Pajak* bahwa zakat dan pajak masih dalam tahapan konsep dan teori-teori saja. Karena begitu luasnya aspek wacana zakat dan pajak menurut ulama fiqih dan ahli perpajakan, maka dalam bukunya hanya dibatasi pada kajian mengenai persamaan dan perbedaannya dalam konteks dimensi kemanusiaan dalam memahami agama.¹⁹

Nuruddin Mhd. Ali dalam bukunya *Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijakan Fiskal* beliau bermaksud melanjutkan pembahasan yang telah dilakukan oleh Masdar Farid Mas'udi, terutama dalam melihat terintegrasinya zakat dalam kebijakan fiskal dan sebagainya.²⁰

Sedangkan karya yang secara komprehensif membahas zakat dan pajak adalah skripsi karya Siti Muniroh (2007) yang berjudul "Efektifitas Pelaksanaan Pasal 14 (3) UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengurangan Pajak Bagi Pembayar

¹⁸ Gusfahmi, *op. cit.*, hlm. 218.

¹⁹ Achyar Rusli, *op. cit.*, hlm. 9.

²⁰ Nuruddin Mhd. Ali, *op. cit.*, hlm. 15.

Zakat (Studi Kasus di Perusahaan-Perusahaan Kudus)”. Skripsi tersebut pada intinya membahas penerapan zakat sebagai pengurang pembayar pajak sebagaimana tercantum dalam UU No.38 Tahun 1999 tersebut.

Sekali lagi, sejauh pengamatan penulis hingga saat ini masih jarang yang mengangkat pemikiran Masdar Farid Mas’udi. Kalaupun ada maka hanya sebatas pada problematika seputar zakat dan pajak saja. Oleh karena itu, penulis bermaksud melengkapi kajian terhadap pemikiran Masdar Farid Mas’udi tersebut dengan mengetahui penalaran hukum yang dijadikan sebagai landasan teori penyatuan zakat dan pajak yang tertuang dalam karya-karyanya, beserta implikasi sosial ekonomi dari pemikirannya tersebut khususnya terkait dengan lembaga pajak maupun lembaga zakat di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library Research*), yakni meneliti buku-buku yang berhubungan dengan objek kajian yang sedang disusun²¹. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan dengan cara penelaah terhadap buku, artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang ada.

2. Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998, hlm. 202.

primer dan sekunder.

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan data . Adapun yang dimaksud dalam data primer adalah karya-karya/buku-buku Masdar Farid Mas'udi diantaranya:

- 1) *Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) Dalam Islam*, Jakarta, diterbitkan oleh P3M, 1993.
 - 2) *Pajak Itu Zakat Uang Allah Untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010.
 - 3) Artikel Masdar Farid Mas'udi dalam buku kumpulan tulisan, *Islam Humanis*, Jakarta: Moyo Segoro Agung, 2001.
 - 4) Artikel Masdar Farid Mas'udi dalam Seminar Nusantara Institut, Pancasila, Agama dan Sistem Budaya Nasional, www.damandiri.or.id
- Serta karya tulis lain yang telah ditulis oleh Masdar Farid Mas'udi dalam buku-buku, majalah, artikel atau lainnya.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber data yang diperoleh dari pihak lain dengan kata lain sumber yang mengutip dari sumber lain. Dalam hal ini sumber penelitian adalah buku-buku, catatan-catatan yang bisa mendukung penyempurnaan data utama serta dapat menunjang penelitian ini, diantaranya:

- 1) Nuruddin Mhd. Ali, *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- 2) Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003.
- 3) Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- 4) Achyar Rusli, *Zakat = Pajak*, Jakarta: Renada, 2005.

3. Analisis Data

Untuk mempertajam analisis penyatuan zakat dan pajak, penulis tidak mengabaikan pendekatan sosiologis histories. Pendekatan ini digunakan untuk meneliti atau menelaah pemikiran Masdar Farid Mas'udi secara utuh. Dengan memperhatikan latar belakang kehidupannya, serta kondisi dimana ia berkiprah dan berkarya dalam merumuskan gagasan-gagasannya. Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif,²² dengan analisis kualitatif.²³ Penulis mendeskripsikan pandangan Masdar Farid Mas'udi, dengan dianalisis secara mendalam sehingga diperoleh gambaran pemikiran Masdar Farid Mas'udi dengan jelas. Untuk memperoleh deskripsinya penulis juga mengkomparasikan pemikiran Masdar Farid Mas'udi tersebut dengan pandangan ulama atau tokoh lain yang menarik

²² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008, hlm. 90.

²³ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 91.

perhatian pada aplikasi penyatuan zakat dan pajak, sehingga mudah untuk memposisikan Masdar Farid Mas'udi dalam khasanah pemikiran yang berkembang dalam dunia Islam.

Metode deskriptif ini juga penulis gunakan untuk mendeskripsikan metodologi yang dibangun Masdar Farid Mas'udi dalam merumuskan penyatuan zakat dan pajak dalam kerangka pendekatan fiqhiyah. Kemudian dengan mengkompromikan bentuk formulasi penyatuan pajak dan zakat yang ditawarkan Masdar Farid Mas'udi dengan bentuk implementasi *fiqh mu'amalah* yang dimungkinkan teraplikasi di negeri, penulis akan melihat sejauhmana gagasan Masdar Farid Mas'udi tersebut memiliki relevansi dan signifikansi bagi tingkat *fiqh mu'amalah* dalam acara pembangunan ekonomi Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampilkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

Bab pertama berisi pendahuluan, yang merupakan gambaran umum secara global dengan memuat: latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua, diuraikan mengenai tinjauan umum tentang zakat dan pajak yang meliputi pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat dan rukun zakat, tujuan

zakat dan hikmah serta manfaat zakat. Pengertian pajak, cirri-ciri dan fungsi pajak, teori-teori pemungutan pajak, serta pembagian pajak.

Bab ketiga, membahas tentang konsep Masdar Farid Mas'udi tentang zakat dan pajak, yang memuat biografi Masdar Farid Mas'udi (latar belakang keluarga, pendidikan, pengalaman organisasi serta karya-karya Masdar Farid Mas'udi), dan konsep zakat dan pajak dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi (penciptaan agama keadilan berdasarkan zakat (pajak) dan penyatuan zakat dan pajak), dan metode penalaran hukum Masdar Farid Mas'udi terhadap penyatuan zakat dan pajak.

Bab keempat merupakan analisis penulis terhadap konsep zakat dan pajak dalam pemikiran Masdar Farid Mas'udi dan analisis metode penalaran hukum Masdar Farid Mas'udi terhadap penyatuan zakat dan pajak.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan serta saran-saran yang dianggap relevan dengan tema skripsi ini.

